



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **78** TAHUN 2016

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN
RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan pada Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang;
- b. bahwa pengaturan ruang lingkup koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Palembang serta pelayanan administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Perangkat Daerah Kota Palembang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);

3. Undang-Undang...

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum.

11. Sekretariat...

[Handwritten signature]

11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
12. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang, terdiri dari:
 1. Sekretariat Daerah Kota Palembang, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Humas; dan
 4. Bagian Protokol.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan;
 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Administrasi Keuangan;
 3. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
 2. Staf Ahli Walikota, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan;
 - b. Staf Ahli bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi; dan
 - c. Staf Ahli bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Sekretariat DPRD Kota Palembang.
 4. Inspektorat.
 5. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

f. Dinas...

u & f

- f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - l. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - o. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - p. Dinas Kebudayaan;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - r. Dinas Ketenagakerjaan;
 - s. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - t. Dinas Perikanan;
 - u. Dinas Pariwisata;
 - v. Dinas Perdagangan;
 - w. Dinas Perindustrian; dan
 - x. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan Daerah, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - c. Badan Pengelolaan Pajak Daerah
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

7. Kecamatan


- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

BAB III RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Pasal 3

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Kota wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Sekretariat...



- (2) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administratif.
- (4) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah dengan ruang lingkup koordinasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang bersifat teknis, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Ruang Lingkup Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 78

LAMPIRAN I


PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG




LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN RUANG LINGKUP KOORDINASI
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH



WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO